

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Calo Tanah Ditengarai Terlibat Pembebasan Lahan Waduk Brigif

Ada penduduk yang kehilangan tanah tanpa mendapat uang ganti rugi.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA – Pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Brigif di Jagakarsa, Jakarta Selatan, ditengarai tidak lepas dari keterlibatan makelar tanah. Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho menduga para makelar itu beroperasi secara terstruktur dan sistematis. “Kami akan mendalami, ada unsur pidananya atau tidak,” kata Teguh, kemarin.

Pada Mei lalu, enam warga Cipedak, Jakarta Selatan, mengadu kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya ihwal pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Brigif seluas 10,3 hektare. Mereka menilai proses pembebasan tanah berjalan lambat. Sebab, pembebasan lahan tak kunjung rampung padahal sudah dimulai sejak 2011.

Setelah melakukan penyelidikan, Ombudsman

menemukan indikasi keterlibatan makelar dalam proses pembebasan lahan. Teguh menduga para perantara itu terhubung dengan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Sebab, berdasarkan aduan yang diterima Ombudsman, ada warga yang tidak pernah mendapat uang ganti rugi tapi tanahnya dinyatakan telah dibeli oleh Dinas.

Aduan itu paling tidak disampaikan oleh warga Cipedak bernama Nalim Maka. Hawit Guritno, kuasa hukum Nalim, mengatakan kliennya memiliki tanah warisan seluas 2.500 meter persegi di sekitar proyek Waduk Brigif. Tanah itu belum pernah dijual. Namun Dinas Sumber Daya Air justru menyatakan Nalim telah menjual lahan seluas 657 meter pada 23 Desember 2015. “Klien saya merasa tidak pernah membebaskan tanah waris itu,” ujarnya.

Hawit sudah menyurati Dinas untuk menanyakan bukti pelepasan tanah

dengan alas hak girik C 504 itu. Namun, Dinas tak kunjung menyodorkan bukti pelepasan hak atas lahan tersebut.

Asisten Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Muhammad Fauzi menemukan sejumlah kejanggalan dalam pembebasan tanah milik Nalim Maka. Berdasarkan data tanda terima uang ganti rugi tanah yang diterbitkan Dinas, tertulis penjualan tanah itu dilakukan pada 23 Desember 2015 dengan nilai Rp 731 juta. Dalam tanda terima itu tertera tanda tangan Nalim Maka di atas meterai.

Masalahnya, kata Fauzi, Ombudsman menemukan tanda terima girik C 504 atas nama Maka untuk pembebasan lahan Waduk Brigif di suatu kantor notaris. Dalam tanda terima bertanggal 16 Januari 2016 itu tertera nama Mahyudin H.S. selaku pihak yang menyerahkan girik tersebut ke kantor notaris.

Menurut Fauzi, seharusnya tanda terima uang

ganti rugi terbit setelah adanya pemberian kuasa girik kepada notaris. Ia pun mempertanyakan alasan Mahyudin memberikan girik milik Nalim ke notaris. “Ini sedang kami dalam, apakah tanda tangan Nalim dalam surat pelepasan hak tanah itu palsu atau tidak,” katanya.

Kepala Keasistenan III Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Rully Amirulloh menduga Mahyudin H.S. merupakan makelar dalam pembebasan lahan untuk Waduk Brigif. Sejumlah warga setempat pun memberikan keterangan kepada Ombudsman bahwa pernah menjual tanahnya melalui Mahyudin dan anak buahnya. “Calo tanah itu kompak dan terorganisasi,” tuturnya.

Mahyudin H.S. menyanggah tuduhan sebagai makelar tanah. Ia mengatakan hanya pernah menjadi anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan yang bertugas membantu pemberkasan dokumen lahan milik

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Calo Tanah Ditengarai Terlibat Pembebasan Lahan Waduk Brigif

warga yang mau dibebaskan oleh Dinas. "(Kalau) masyarakat *ngasih seperak* dan ikhlas, enggak apa-apa kan," ujarnya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini menerangkan bahwa pembayaran pembebasan lahan langsung dilakukan antara

Dinas dan pemilik tanah. "Selama ini kami berhubungannya dengan pemilik," katanya. Sedangkan, mantan Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan tidak membalas pertanyaan *Tempo* terkait dengan bermasalahnya pembebasan lahan Waduk Brigif itu. ●

Di Bawah Bayang-bayang Makelar Tanah

PEMBEBASAN lahan untuk program antisipasi banjir di Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta kerap menuai polemik karena adanya keterlibatan makelar tanah. Para makelar itu kerap merugikan si pemilik tanah. Berikut ini sejumlah pengadaaan lahan yang terindikasi adanya intervensi makelar.

■ Pembebasan lahan Waduk Pondok Ranggon III

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta menemukan masalah dalam pengadaan lahan seluas 5,3 hektare untuk pembangunan Waduk Pondok Ranggon III dengan anggaran Rp 32 miliar. Temuan itu diungkap BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016.

BPK menemukan nama yang tercantum dalam peta bidang tanah berbeda dengan nama penduduk yang menerima ganti rugi dari Dinas Tata Air. Ternyata, pemilik awal tanah telah menjual lahannya sejak 2012-2013 dengan nilai Rp 150-500 ribu per meter persegi kepada makelar tanah berinisial JML. Belakangan, JML diketahui sebagai mantan staf pekerja harian lepas di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Air. Pemilik lama juga tidak mengetahui bahwa di lokasi itu bakal dibangun Waduk Pondok Ranggon III.

■ Pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung

Pemilik lahan di Kampung Poncol, Pasar Rebo, Jakarta Timur, diikat dengan perjanjian oleh makelar tanah dengan harga Rp 900 ribu per meter persegi. Makelar pun memberikan tanda jadi Rp 10 juta. Belakangan, pemilik lahan baru mengetahui bahwa pemerintah DKI memberikan ganti rugi lahan sebesar Rp 4,5 juta per meter persegi.

● GANGSAR PARIKESIT